

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PURNABAKTI DAN TUNJANGAN KEMATIAN PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu, dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BAPEKAM, masih terdapat kekurangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Purnabakti dan Tunjangan Kematian Penghulu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Batam Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PURNABAKTI DAN TUNJANGAN KEMATIAN PENGHULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
- 4. Bupati adalah Bupati Siak.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
- 6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Siak.
- 7. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
- 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkatkan APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Penghulu dengan BAPEKAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkatkan APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Penghulu dengan BAPEKAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- 14. Tunjangan purnabakti penghulu adalah penghasilan lain yang sah berupa uang penghargaan yang diberikan kepada Penghulu yang telah berakhir jabatan sebagai Penghulu dan diberhentikan dengan hormat.
- 15. Tunjangan kematian adalah penghargaan yang diberikan berupa uang diberikan kepada ahli waris Penghulu ketika meninggal dunia dalam masih menjabat sebagai Penghulu.
- 16. Penghasilan tetap penghulu adalah jumlah penerimaan yang sah diterima oleh Penghulu setiap bulannya.

- 17. Masa jabatan penghulu adalah waktu menduduki dan menjabat selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhir jabatan sebagai penghulu.
- 18. Periode jabatan penghulu setelah berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun dapat mencalon dan dipilih lagi sebagai penghulu untuk 3 (tiga) priode terhitung pertama kali menjabat sebagai Penghulu.

BAB II TUNJANGAN PURNABAKTI

Pasal 2

- (1) Tunjangan purnabakti diberikan kepada Penghulu yang berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri atau mengakhiri masa bakti sebagai penghulu.
- (2) Penerima tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penghulu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan sebagai Penjabat Penghulu;
 - b. masa jabatan minimal 1 (satu) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan surat keterangan tuntas temuan keuangan dan administrasi lainnya selama menjabat sebagai Penghulu dari Inspektorat Kabupaten Siak; dan
 - e. telah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan bagi Penghulu yang berakhir masajabatan.
- (3) Besaran Tunjangan purnabakti Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap (siltap) terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa jabatan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. masa jabatan lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. masa jabatan lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 60% (enam pulu persen);
 - d. masa jabatan lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - e. masa jabatan lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan Tunjangan purnabakti sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Tunjangan purnabakti Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali per periode jabatan.
- (5) Pembayaran tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan pada akhir masa jabatan.

BAB III TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan kematian diberikan kepada Penghulu yang meninggal dunia sewaktu masih aktif bertugas.
- (2) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya yang sah.
- (3) Besaran tunjangan kematian Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap (siltap) terakhir.
- (4) Tunjangan kematian tidak diberikan kepada Penjabat Penghulu (Pj).

Pasal 4

Tunjangan kematian bagi Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Penghulu;
- b. surat keterangan kematian;
- c. surat pernyataan sebagai ahli waris yang sah dan berhak untuk menerima tunjangan kematian yang diketahui Camat;
- d. kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga ahli waris penerima;
- e. rekening Penghulu;dan
- f. rekening ahli waris.

BAB IV ANGGARAN TUNJANGAN PURNABAKTI DAN TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian bagi Penghulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme Bantuan Keuangan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian bagi Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pada APBKampung yang dimasukkan sebagai pendapatan.

BABV PENYALURAN

Pasal 6

Penerima tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian bagi Penghulu yang meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pengusulan penerima tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari penghulu yang akan menerima purnabakti;
 - b. penghulu yang meninggal dunia dalam masa jabatan, secara langsung diusulkan oleh pemerintah Kampung untuk dianggarkan dan dibayarkan kepada ahli waris;
 - c. foto copy rekening bank atas nama penerima tunjangan purnabakti dan kematian Penghulu;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk Penghulu penerima Tunjangan purnabakti;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris yang sah dari Penghulu yang meninggal dunia;
 - f. foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penghulu;
 - g. laporan akhir masa jabatan Penghulu yang menerima purnabakti; dan
 - h. surat kematian untuk Penghulu yang meninggal dunia.
- (2) Pembayaran melalui rekening kas Kampung ke rekening penerima tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian melalui rekening ahli waris yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 8 dan Pasal 8a Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BAPEKAM (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BAPEKAM (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR